

REVISI RENCANA STRATEGI BISNIS

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Tahun 2020-2024



Kata Pengantar

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH, dan sesuai mandatori Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Oleh karena itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB).

Demi memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan JPH, serta sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama, maka dibutuhkan perencanaan strategis yang baik oleh BPJPH. Perencanaan strategis berlandaskan terhadap faktor-faktor eksternal dan internal BPJPH.

RSB BPJPH 2020-2024 merupakan revisi dari RSB Tahun 2019–2023 yang dikarenakan adanya penyesuaian Renstra Kementerian Agama Tahun 2020–2024 dan penyesuaian jenis layanan BPJPH. RSB dibuat sebagai salah satu persyaratan administratif dalam pengelolaan keuangan BPJPH yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. RSB ini merupakan revisi atas RSB yang pernah diajukan sebagai salah satu persyaratan administratif dan selanjutnya digunakan sebagai dasar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan (RBA). Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya revisi RSB BPJPH.

Demikian atas segala perhatiannya kami sampaikan terimakasih

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Sukoso

Daftar Isi

Kata I	(ata Pengantar					
Dafta	r Isi	iii				
Dafta	tar Tabelv					
Dafta	Daftar Gambarv					
BAB 1	L PENDAHULUAN	III				
1.1	Latar Belakang	1				
1.2	Landasan Hukum	3				
1.3	Maksud dan Tujuan	4				
1.4	Isu Strategis Pelayanan Jaminan Produk Halal	5				
1.5	Sistematika	8				
BAB 2	2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	9				
2.1	Struktur Organisasi BPJPH					
2.2	Tugas Pokok dan Fungsi BPJPH					
2.3	Kewenangan dan Jenis Pelayanan BPJPH	28				
2.4	Proses Sertifikasi Halal dan Peta Jalan BPJPH	28				
2.5	Sumber Daya Manusia	31				
2.6	Prasarana dan Sarana	34				
2.7	Anggaran	39				
BAB 3	B ANALISA LINGKUNGAN	41				
3.1	Strategi Pelayanan	41				
3.2	Strategi Keuangan	43				
3.3	Strategi Kelembagaan dan SDM	44				
3.4	Strategi Administrasi dan Sarana Prasarana	44				
BAB 4	RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUNAN	46				
		TV				

4.1	Pornyataan Vici dan Mici				
4.1	,				
4.2	Tujuan	46			
4.3	Sasaran Strategis	47			
4.4	Sasaran Program	47			
4.5	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	48			
4.5	5.1 Arah Kebijakan dan Strategi	48			
4.5	5.2 Kerangka Regulasi	50			
4.5	5.3 Kerangka Kelembagaan	50			
4.6	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Progran dan Kegiatan	50			
4.7	Kerangka Pendanaan	54			
	Kerangka Pendanaan PROYEKSI KEUANGAN				
		56			
BAB 5	PROYEKSI KEUANGAN	 56 56			
5.1 5.2	Asumsi	56 56 57			
5.1 5.2 5.2	Asumsi Proyeksi Keuangan	56 56 57			
5.1 5.2 5.2	Asumsi	56 56 57 57			
5.1 5.2 5.2 5.2 5.2	Asumsi	56 56 57 57 58			
5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3	Asumsi	56 57 57 58 60			

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Tahun 2011 - 2018	2
Tabel 2. Komposisi SDM pada setiap Unit Kerja BPJPH	32
Tabel 3. Kebutuhan SDM BPJPH Tahun 2019 - 2023	32
Tabel 4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2019	34
Tabel 5. Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana	37
Tabel 6. Anggran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2018 dan 2019	39
Tabel 7. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018	40
Tabel 8. Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis BPJPH	47
Tabel 9. Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	51
Tabel 10. Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPPJPH	54
Tabel 11. Jenis Layanan dan Asumsi Tarif Layanan BPJPH	56
Tabel 12. Proyeksi Jasa Layanan	57
Tabel 13. Proyeksi Pendapatan dari Jasa Layanan	59
Tabel 14. Pendapatan dari APBN	60
Tabel 15. Estimasi Anggaran Belanja	60
Tabel 16. Proyeksi Laporan Operasional	63

Daftar Gambar

Gambar 1. Kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH	6
Gambar 2. Struktur Organisasi BPJPH	9
Gambar 3. Unit-Unit Kerja Pada Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	10
Gambar 4. Unit-Unit Kerja Pada Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan	Produk Halal 11
Gambar 5. Unit-Unit Kerja Pada Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal	12
Gambar 6. Proses Sertifikasi Halal	29
Gambar 7. Peta Jalan BPJPH Tahun 2019-2024	30
Gambar 8. Komposisi SDM pada BPJPH Tahun 2019	31
Gambar 9. Peta Sasaran BPJPH	48

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Pembentukan BPJPH didasarkan pada amanat bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Oleh sebab itu, kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim sebagai wujud ibadah dalam menjalankan ajaran agamanya harus diberikan perlindungan dan jaminan oleh pemerintah. Kata "menjamin" bermakna dukungan (support), perlindungan (protection), dan kewajiban (obligation) sekaligus, yang keseluruhannya memerlukan pengaturan (regulation) untuk dilaksanakan dalam bentuk tindakan hukum (legal action).

Sertifikasi Halal yang telah berjalan di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, belum menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Karena Sertifikasi Halal masih bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, bukan hal yang wajib (*mandatory*). Maka Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan untuk menjamin suatu produk halal itu berada di tangan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pembentukan BPJPH bertujuan memberikan ketenangan kepada masyarakat muslim untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan produk halal yang berkualitas.

Hal penting dalam siklus halal adalah edukasi masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal dan edukasi pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Terkait edukasi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, pada tataran pengetahuan (*kognisi*) masyarakat muslim Indonesia sepenuhnya memahami apa yang halal sesuai aturan syariat. Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tahun 2011 menunjukan lebih dari 91% masyarakat muslim Indonesia memiliki pengetahuan yang tinggi terkait konsep halal. Terkait pentingnya labelisasi halal pada produk kemasan, ada 96% masyarakat muslim Indonesia menghendaki bahwa produk yang beredar di masyarakat memiliki kejelasan informasi kehalalannya.

Bagi pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Tahun 2016 menyebutkan indeks konasi atau kemauan pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal pada tataran cukup, yaitu skor 67,1 dalam skala 100. Masalah utama bagi pelaku usaha kelompok ini adalah biaya sertifikasi halal yang dinilai memberatkan.

Data Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menunjukan tren peningkatan positif kesadaran pelaku usaha untuk meregistrasi dan sertifikasi halal. Jumlah pelaku usaha yang meregistrasi, jumlah produk dan sertifikasi halal pada tahun 2011 s.d 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Tahun 2011 - 2018

TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH SERTIFIKAT HALAL	JUMLAH PRODUK
2011	4.325	4.869	39.002
2012	5.829	6.157	32.890
2013	6.666	7.014	64.121
2014	10.180	10.322	68.576
2015	7.940	8.676	77.256
2016	6.564	7.392	114.264
2017	7.198	8.157	127.286
2018	11.249	17.398	204.222
TOTAL (2011 - 2018)	59.951	69.985	727.617

Sumber: http://www.halalmui.org

Sertifikat halal yang dikeluarkan MUI berlaku selama 2 tahun, dari data tabel di atas terlihat bahwa tahun 2019–2020, minimal sejumlah 25.555 sertifikat halal akan berakhir. Jumlah ini tentunya akan menjadi target awal sertifikasi halal yang harus dilayani BPJPH selama kurun waktu tersebut. Jumlah produk yang diajukan sertifikasi terus mengalami kenaikan dari tahun 2011 hingga 2018, hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi produk merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Meskipun demikian selisih jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan masih jauh sedikit dibandingkan jumlah produk yang diajukan sertifikatnya. Ini merupakan gambaran bahwa jumlah produk yang beredar masih banyak yang belum berserifikat halal.

Tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk

halal. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH, di mana dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuk BPJPH.

BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) merupakan salah satu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi BPJPH sebagai instansi pemerintah yang mengelola keuangan dengan PPK-BLU. Rencana Strategis Bisnis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi prinsip tata kelola institusi (Good Governance), BPJPH menyusun Rencana Strategis lima tahunan yang berisikan rencana program strategis untuk lima tahun ke depan. Sejalan dengan adanya Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian RSB BPJPH agar sejalan dengan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024. Untuk itu, RSB ini adalah revisi RSB telah disusun sebalumnya agar dapat dipedomani sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RSB BPJPH mengacu kepada peraturan-peraturan berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pengajuan Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga; dan
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Internal pada Badan Layanan Umum;
- 19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015- 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RSB bagi suatu institusi pemerintah merupakan suatu kewajiban dalam upaya mewujudkan sistem tata kelola yang baik. RSB BPJPH disusun dengan maksud sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan dalam rangka pelaksanaan PPK-BLU. Disamping itu juga sebagai dasar penilaian kinerja dan evaluasi BLU BPJPH.

RSB BPJPH periode tahun 2020-2024 bertujuan utama untuk memberikan arah dan prioritas strategis pengembangan misi layanan jaminan produk halal dengan memperhatikan dinamika tuntutan *stakeholders* utamanya. Secara spesifik, isi buku RSB ini akan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan :

a. Tuntutan *stakeholders* utama BPJPH, antara lain masyarakat, pelaku usaha dan para pihak yang terkait JPH, yang menggambarkan tantangan strategis yang akan dihadapi oleh BPJPH dalam periode tahun 2020-2024;


- b. Review pernyataan rumusan visi dan misi agar selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Agama periode 2020-2024;
- c. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats);
- d. Peta strategi, yang menggambarkan jalinan sebab akibat sasaran strategis BPJPH, yang seharusnya dilakukan dalam merespon tantangan strategisnya untuk periode lima tahun ke depan;
- e. Target-target kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dituangkan dalam target indikator sasaran strategis dan sasaran program untuk periode tahun 2020-2024;
- f. Program kerja strategis yang diperlukan untuk diwujudkan dalam mencapai target dalam periode tahun 2020-2024.

1.4 Isu Strategis Pelayanan Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah mengambil tanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal melalui BPJPH yang tidak bekerja sendiri dalam pelaksanaan jaminan produk halal melainkan bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, LPH dan MUI. Kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaran Jaminan Produk Halal perlu dirumuskan agar pelaksanaan pelayanan jaminan produk halal berjalan baik.

Penyelenggaraan JPH tidak berjalan baik apabila LPH dengan Auditor halal belum tersedia, serta kerjasama BPJPH dengan MUI dan LPH belum berjalan. LPPOM MUI sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan lembaga pemberian sertifikat halal satu-satunya di Indonesia, maka seringkali LPPOM MUI dipandang sebagai lembaga yang memonopoli pengeluaran sertifikat halal di Indonesia. Sertifikat halal diberikan sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 atas dasar voluntir, bukan kewajiban. Masalah halal adalah masalah yang berkaitan erat dengan keagamaan secara langsung (seharusnya semua aspek kehidupan berkaitan langsung dengan agama, ini menurut keyakinan Islam), maka keterlibatan ulama atau ahli fiqih sangat diperlukan. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, keterlibatan mereka sebagai pembuat pedoman standar atau proses sertifikasi sebagai komisi pemutus seperti yang dilakukan oleh MUI sekarang ini.

Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, lembaga yang berwenang memeriksa kehalalan produk (dari aspek ilmiahnya) hanya LPPOM MUI, sekarang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 lembaga-lembaga pemeriksa halal lain dapat memiliki kewenangan tersebut apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Produk dan produk halal yang beredar harus diawasi, selain BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH, peran serta tersebut salah satunya dapat berupa pengawasan produk dan produk halal yang beredar. Kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH

Pelaksanaan penyelenggaraan JPH membutuhkan beberapa standar, yang meliputi: standar untuk lembaga sertifikasi halal, auditor halal, sistem jaminan halal, personil yang akan melakukan akreditasi, dan akreditasi lembaga sertifikasi halal. Untuk mendukung standar ini, juga diperlukan adanya suatu database bahan-bahan apa saja yang jelas boleh digunakan (halal), tidak boleh digunakan (haram), meragukan (halal/haram tergantung asal bahan dan cara pembuatannya).

Ketiadaan standar bagi lembaga sertifikasi halal seringkali menyulitkan dalam menetapkan apakah suatu lembaga sertifikasi halal dari luar negeri sertifikatnya bisa diakui atau tidak. Tanpa adanya suatu standar maka penilaian pengakuan sertifikat bersifat subjektif. Di samping itu, di luar negeri ada ratusan lembaga sertifikasi halal yang seringkali tidak diketahui reputasinya, bahkan ada yang hanya dijalankan oleh satu dua orang saja. Adanya standar yang diberlakukan bagi lembaga sertifikasi halal dan para auditornya akan sangat membantu dalam menilai dan mengakui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga.

Isu strategis pelayanan jaminan produk halal merupakan tantangan yang harus diselesaikan agar sasaran penyelenggaraan jaminan produk halal tahun 2020–2024 tercapai. Berkut ini isu-isu strategsi pelayanan JPH:

1. Layanan

- Deseminasi dan sosialisasi peraturan teknis (PMA) pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, agar layanan registrasi, sertifikasi dan akreditasi halal dipahami seluruh pelaku halal dan masyarakat.
- Memastikan ketersediaan dan kualitas LPH, Auditor dan Penyelia Halal di seluruh daerah, melalui pembinaan.
- Sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal ke pelaku halal dan masyarakat.
- Memastikan kepuasan dan mutu kualitas layanan JPH, memenuhi standar pelayanan minimal.
- Memastikan keterjaminan produk yang beredar halal, melalui pengawasan produk halal.

2. Kelembagaan dan SDM

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan layanan dan pengawasan JPH.
- Pembentukan perwakilan BPJPH di daerah guna meningkatkan aksesibilitas layanan penyelenggaraan JPH kepada pelaku usaha di daerah.
- Pembentukan Dewan Pengawas
- Pembentukan Satuan Pengawas Internal BLU untuk menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang menerapkan sistem akuntasi keuangan dan sistem pengendalian internal yang baik
- Perubahan budaya kerja dari yang sebelumnya sebagai administrator (process oriented) menjadi manajer (outcome oriented).
- Peningkatan keterpaduan program dan kegiatan penyelenggaraan JPH, melalui tata kelola yang baik.

3. Keuangan

- Memastikan penetapan tarif layanan, sesuai biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan.
- Penyusunan RBA BLU.

4. Administrasi dan Sarana Prasarana

- Ketersediaan Standar Operasi dan Prosedur administrasi dan teknis.
- Penyusunan dokumen SPM pelayanan registrasi dan sertifikasi
- Penyusunan dokumen tata kelola BLU
- Pembangunan kantor perwakilan di daerah
- Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan langsung dalam pelayanan JPH.

• Mengembangkan sistem informasi manajemen halal untuk menjangkau pelayanan JPH dan pengawasan produk halal di seluruh daerah.

1.5 Sistematika

Sistematika Rencana Strategis Bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 2020-2024 ini meliputi 6 bab, yang terdiri atas:

BAB I. LATAR BELAKANG

Menyajikan Latar Belakang Penyusunan Renstra Bisnis, Dasar Hukum Penyusunan dan Isu Strategis

BAB II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Menjelaskan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi organisasi, jenis layanan, kondisi SDM dan Sarana Prasarana serta Anggaran.

BAB III. ANALISIA LINGKUNGAN

Berisi Analisis Lingkungan meliputi Analisa Faktor Lingkungan Internal, Analisis Faktor Lingkungan Eksternal, Analisis TOWS (S-O Strategi, W-O Strategi, S-T Strategi, W-T Strategi).

BAB IV. RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUNAN

Menyajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Target serta Indikator.

BAB V. PROYEKSI KEUANGAN


Membahas asumsi keuangan, yang berisi asumsi makro dan mikro, proyeksi pendapatan dan belanja aktivitas lima tahun ke depan.

BAB V. PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI


2.1 Struktur Organisasi BPJPH

Susunan organisasi BPJPH sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dapat dilihat sebagai berikut:




Gambar 2. Struktur Organisasi BPJPH

Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, terdiri atas:



Gambar 3. Unit-Unit Kerja Pada Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal

Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, terdiri atas:



Gambar 4. Unit-Unit Kerja Pada Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Jasa, dan Penerbitan

Akreditasi Lembaga

Pemeriksa Halal

Subbidang Pemantauan

dan Evaluasi

Standardisasi Jaminan

Produk Halal

Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Subbagian Tata Usaha Bidang Standardisasi Bidang Kerja Sama Jaminan Produk Halal Halal Subbidang Standardisasi Subbidang Kerja Sama Produk Kemasan dan Lembaga Pemeriksa Non-Kemasan Halal Dalam dan Luar Negeri Subbidang Standardisasi Rumah Potong Hewan,

Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal, terdiri atas:

Subbidang Kerja Sama

Majelis Ulama Indonesia

dan

Kementerian/Lembaga

Subbagian Pemantauan

dan Evaluasi Kerja Sama

Jaminan Produk Halal

Gambar 5. Unit-Unit Kerja Pada Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal

A. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU. Sesuai dengan PMK Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas BLU, Dewan Pengawas BLU dapat dibentuk apabila memenuhi syarat minimum nilai omzet dan nilai aset yaitu dengan realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau nilai aset menurut neraca tahun terakhir minimum sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU BPJPH karena BPJPH dapat memenuhi ketentuan minimal yang disebutkan pada PMK Nomor 95/PMK.05/2016 yang juga menjadi dasar penyusunan tugas dan fungsi Dewan Pengawas. Jumlah dewan pengawas terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sesuai dengan nilai omzet dan atau aset.

1. Tugas Dewan Pengawas

Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek

layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas tersebut, dilaksanakan dengan:

- a. menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU;
- d. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- e. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern:
- f. menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Dewan Pengawas

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, Pejabat Pengelola BLU mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- b. melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

3. Kewenangan Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
- b. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan:
- c. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- d. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau pegawai BLU mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;

- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- f. meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- g. memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLU;
- h. meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan/atau Menteri Keuangan; dan
- melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian

- a. anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) yang terdiri atas unsur pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU BPJPH. Salah seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- b. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat/pegawai BPJPH, Pejabat/Pegawai Kementerian Agama, Pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, atau profesional;
- c. persyaratan umum seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang:
 - 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
 - 3) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - 4) bukan anggota atau pengurus partai politik;
 - 5) bukan calon anggota legislatif, dan/ atau anggota legislatif;
 - 6) bukan calon kepala/ wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
 - 7) bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLU;
 - 8) tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - 9) tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadil yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - 10) cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan
 - 11) tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLU maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
- d. persyaratan khusus seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang :
 - sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan
 - 2) memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dibidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU.

- e. dalam mengajukan calon Dewan Pengawas dilengkapi dengan informasi kompetensi yang terdiri dari Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) dan Salinan/fotocopy ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat berwenang;
- f. Menteri Agama menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas yang telah lulus pengujian persyaratan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan;
- g. remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Agama;
- h. masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dan sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan;
- apabila oleh suatu sebab jabatan Dewan Pengawas kosong, maka Menteri Agama berwenang untuk menetapkan penggantinya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
- j. seorang Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- k. pemberhentian anggota Dewan Pengawas dari Jabatannya dilakukan dalam hal:
 - 1) masa jabatan berakhir;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui; atau
 - 4) diganti sebelum masa jabatan berakhir.
- apabila pejabat Dewan Pengawas diberhentikan atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan pejabat sebelumnya.

B. Pemimpin BLU

Kepala BPJPH bertindak sebagai Pemimpin BLU dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan pelayanan jasa yang dilakukan oleh BLU BPJPH.

Tugas Kepala BPJPH adalah:

- 1. menjamin seluruh kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. menjamin terselenggaranya tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang berlangsung di BPJPH mendukung terwujudnya misi dan visi BPJPH dengan memastikan terciptanya prinsip *good practice* dan *good governance*.

Kepala BPJPH memiliki kewajiban:

- 1. mengarahkan dalam menyiapkan dan menjamin tersiapkannya Rencana Strategis Bisnis BPJPH;
- 2. mengarahkan dalam menyiapkan dan menjamin tersiapkannya Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan BPJPH;
- 3. menyampaikan pertanggung jawaban operasional dan keuangan periodik BPJPH kepada pejabat yang berwenang;
- 4. menilai dan meyetujui pengangkatan tenaga profesional non-PNS tetap dan paruh waktu dalam kegiatan BLU yang diusulkan;
- 5. menyetujui rencana operasional pelayanan jasa BPJPH;

6. menetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien sehingga kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH menjadi optimum.

Pengangkatan Kepala BPJPH dilakukan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

C. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)

Satuan Pemeriksaan Intern adalah satuan fungsional yang bertugas mendukung kegiatan BPJPH dalam pemeriksaan Intern dalam lingkup kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH. Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala BPJPH dengan persetujuan Pejabat Kementerian Agama, serta bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

1. Tugas dan Kewajiban

Satuan Pemeriksaan Intern memiliki tugas:

- a. membantu Kepala BPJPH dalam melakukan pengendalian intern BPJPH;
- membantu Kepala BPJPH dalam menerapkan good governance dengan menjalankan aktivitas pengendalian, pemeriksaan, penilaian, dan pengujian secara independen terhadap pengelolaan kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH dalam penerapan PK-BLU dengan tujuan membantu satuan unit kerja beserta jajarannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. memberikan saran dan rekomendasi perbaikan terhadap temuan yang ada untuk mencapai sasaran BPJPH secara ekonomis, efektif dan efisien;
- d. membantu efektivitas penerapan tata kelola di BPJPH;
- e. membantu proses penanganan permasalahan yang berkaitan dengan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menimbulkan kerugian bagi BPJPH dengan bekerja sama dengan unit kerja terkait.

Kewajiban Satuan Pemeriksaan Intern adalah:

- a. melakukan tinjauan dan penilaian terhadap laporan keuangan sebelum laporan tersebut diserahkan kepada entitas pelaporan;
- b. membuat laporan hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala Badan dan memberikan tembusan kepada Dewan Pengawas;
- c. merumuskan program kerja internal audit dan mengkoordinasikan aktifitas pemeriksaan terhadap jalannya sistem pemeriksaan intern dengan memperhatikan prinsip good governance;
- d. mencatat seluruh temuan pemeriksaan, melakukan analisis terhadap temuan dan mencari saran dan solusi perbaikan;

- e. menyampaikan saran-saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan perkembangan kegiatan dan pelayanan jasa di BPJPH;
- f. melakukan kajian dan analisis terhadap efektivitas kegiatan di lingkup BPJPH;
- g. melakukan penilaian yang akurat terhadap akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dalam rangka menegakkan *good governance*;
- melakukan penilaian dan evaluasi untuk memastikan bahwa ketentuan organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis, prosedur yang berlaku dan kebijakan yang digariskan dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh bidang/bagian dan meminimalisir resiko organisasi;
- i. memberikan konsultasi dalam penyelesaian masalah yang timbul untuk mencapai sasaran BPJPH;
- j. melakukan evaluasi laporan bulanan Bagian/Bidang serta memberikan pendapat terhadap laporan tersebut (opini) yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala Pusat yang bersangkutan;
- k. mendampingi dan membantu sebagai partner pemeriksaan eksternal, dan dapat melakukan uji petik sebelum pemeriksaan eksternal menggunakan metode yang digunakan oleh pemeriksa eksternal;
- merumuskan sasaran mutu unit kerja dan prosedur mutu unit kerja yang merupakan penjabaran dari kebijakan mutu, dan sasaran mutu organisasi yang telah ditetapkan; dan
- m. menyusun laporan kegiatan SPI secara benar dan lengkap serta melaporkannya tepat waktu secara berkala.

2. Wewenang

Satuan Pemeriksaan Intern memiliki wewenang dalam:

- a. mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja BPJPH, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset BPJPH, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Kepala BPJPH;
- b. menetapkan dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja yang dinilai perlu dalam mencapai efektivitas sistem pengendali intern;
- c. memperoleh dukungan, bantuan, dan kerja sama dari staf atau personel seluruh unit kerja, khususnya unit kerja yang sedang diaudit;
- d. mendapatkan sumber daya yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaannya;
- e. mendapatkan bantuan dari tenaga ahli dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya pada kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan yang matang dan disetujui oleh Kepala BPJPH.

D. Sekretaris Badan (Pejabat Pengelola Keuangan)

Sekretaris Badan ditetapkan menjadi Pejabat Pengelola Keuangan, diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1. koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran, program, kegiatan dan anggaran;
- 2. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- 3. pengelolaan urusan keuangan Badan;
- 4. melaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- 5. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karir pegawai;
- 6. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama bidang jaminan produk halal;
- 7. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum:
- 8. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- 9. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat;
- 10. pengelolaan barang milik negara;
- 11. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan; dan
- 12. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- 1. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi;
- 2. Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
- 3. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pengangkatan pejabat keuangan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 pasal 10 ayat (4) huruf a dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

1) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengembangan sistem informasi. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja;
- d. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- e. penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana dan perjanjian kinerja, rencana anggaran dan penyiapan bahan penyusunan laporan perencanaan dan anggaran pada Badan;
- b. Subbagian Pengelolaan Data Produk Halal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan analisis data produk halal;
- c. Subbagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan data perencanaan dan pengembangan sistem informasi serta pengelolaan hubungan masyarakat pada Badan.

2) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, advokasi hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, bina karir, dan pengembangan pegawai pada Badan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidan jaminan produk halal; dan
- d. penyiapan bahan analisis dan fasilitasi advokasi hukum.

Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan kinerja organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, penyusunan sistem dan prosedur kerja, pelaksanaan pelayanan publik, penyiapan tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan program reformasi birokrasi, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, bina karir dan pengembangan pegawai, serta analisis kinerja pegawai pada Badan.
- b. Subbagian Hukum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis produk hukum dan fasilitasi advokasi hukum serta penyusunan peraturan perundangundangan bidang jaminan produk halal.

3) Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara pada Badan. Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan pada Badan:
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada Badan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- d. Penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, verifikasi, akuntansi, rekonsiliasi, dan evaluasi, serta penyusunan laporan keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, urusan keprotokolan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan pengaturan penggunaan sarana prasarana, serta kendaraan dinas Badan:
- c. Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara.

E. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- 1. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 2. peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 3. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan
- 6. pelaksanaan administrasi direktorat.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal dibantu oleh:

- 1. Bidang Registrasi Halal;
- 2. Bidang Sertifikasi Halal;
- 3. Bidang Verifikasi dan Penilaian Produk Halal;
- 4. Subbagian Tata Usaha; dan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bidang Registrasi Halal

Bidang Registrasi Halal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang registrasi halal. Bidang Registrasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi halal;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi halal;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang registrasi halal;
- d. penyiapan bahan pelakasanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi halal; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi halal.

Bidang Registrasi Halal terdiri atas:

- a. Subbidang Registrasi Produk dan Label Halal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pendaftaran, verifikasi data, dan penerbitan nomor registrasi dan label halal:
- b. Subbidang Registrasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pendaftaran, verifikasi data, dan penerbitan nomor ijin operasional lembaga pemeriksa halal dan auditor halal.

2) Bidang Sertifikasi Halal

Bidang Sertifikasi Halal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidan pendaftaran, pemeriksaan, dan penerbitan sertifikasi halal. Bidang Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi halal;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang penerbitan sertifikat halal;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi halal; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang sertifikasi halal.

Bidang Sertifikasi Halal terdiri atas:

a. Subbidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Kemasan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pelaksanan pendaftaran, pemeriksaan, dan penerbitan sertifikat halal produk kemasan;

- b. Subbidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Non-Kemasan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pelaksanan pendaftaran, pemeriksaan, dan penerbitan sertifikat halal produk non-kemasan;
- c. Subbidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Rumah Potong Unggas dan/atau Hewan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan, dan penerbitan sertifikat halal produk rumah potong unggas dan/atau hewan, produk jasa, dan barang gunaan.

3) Bidang Verifikasi dan Penilaian Produk Halal

Bidang Verifikasi dan Penilaian Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan verifikasi dan penilaian produk halal. Bidang Verifikasi dan Penilaian Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang verifikasi dan penilaian produk halal;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang verifikasi dan penilaian produk halal;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang verifikasi dan penilaian produk halal:
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang verifikasi dan penilaian produk halal; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang verifikasi dan penilaian produk halal.

Bidang Verifikasi dan Penilaian Produk Halal terdiri atas:

- a. Subbidang Verifikasi dan Penilaian Halal Produk Kemasan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pelaksanaan verifikasi dan penilaian halal produk kemasan;
- b. Subbidang Verifikasi dan Penilaian Halal Produk Non-Kemasan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pelaksanaan verifikasi dan penilaian halal produk nonkemasan; dan
- c. Subbidang Verifikasi dan Penilaian Halal Rumah Potong Unggas dan/atau Hewan dan Produk Jasa, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pelaksanan verifikasi dan penilaian halal rumah potong unggas dan/atau hewan, produk jasa, dan barang gunaan.

4) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi pusat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggung jawab kepada pusat.

F. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan dan pengawasan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- 1. koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- 2. peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- 3. fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha dan pengawasan jaminan produk halal;
- 4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- 6. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan
- 7. pelaksanaan administrasi pusat.

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dibantu:

- 1. Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha;
- 2. Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal;
- 3. Subbagian Tata Usaha; dan
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha

Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang bina auditor halal, lembaga pemeriksa halal, pelaku usaha, penyelia halal, dan konsumen. Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina auditor halal, lembaga pemeriksa halal, pelaku usaha, penyelia halal, dan konsumen;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, lembaga pemeriksa halal, pelaku usaha, penyelia halal dan konsumen;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang bina auditor halal, lembaga pemeriksa halal, pelaku usaha, penyelia halal dan konsumen;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, lembaga pemeriksa halal, pelaku usaha, penyelia halal dan konsumen; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, lembaga pemeriksa halal, pelaku usaha, penyelia halal dan konsumen.

Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Bina Auditor Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pelaksanaan bina auditor halal dan lembaga pemeriksa halal; dan
- b. Subbidang Bina Pelaku Usaha dan Konsumen, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pelaksanan bina pelaku usaha, penyelia halal, dan konsumen.

2) Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal

Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengawasan jaminan produk halal. Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan jaminan produk halal;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan jaminan produk halal; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pengawasan jaminan produk halal.

Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri atas:

a. Subbidang Pengawasan Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan

- supervisi, evaluasi, serta laporan pengawasan lembaga pemeriksa halal dan auditor halal;
- b. Subbidang Pengawasan Pelaku Usaha dan Penyelia Halal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pengawasan pelaku usaha dan penyelia halal; dan
- c. Subbidang Pengawasan Produk dan Jasa Halal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pengawasan produk dan jasa halal.

3) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi pusat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggung jawab kepada pusat.

G. Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal

Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerja sama dan standardisasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- 1. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 2. peningkatan layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 3. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal:
- 4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 6. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal: dan
- 7. pelaksanaan administrasi pusat.

Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal dibantu oleh:

- 1. Bidang Kerja Sama Jaminan Produk Halal;
- 2. Bidang Standardisasi Halal;
- 3. Subbagian Tata Usaha; dan

4. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Bidang Kerja Sama Jaminan Produk Halal

Bidang Kerja Sama Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kerja sama jaminan produk halal. Bidang Kerja Sama Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerja sama jaminan produk halal;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama jaminan produk halal;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang kerja sama jaminan produk halal;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama jaminan produk halal; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama jaminan produk halal.

Bidang Kerja Sama Jaminan Produk Halal terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Lembaga Pemeriksa Halal Dalam dan Luar Negeri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan kerja sama jaminan produk halal dengan lembaga pemeriksa halal dalam dan luar negeri;
- b. Subbidang Kerja Sama MUI dan Kementerian/Lembaga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan kerja sama jaminan produk halal dengan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian/Lembaga; dan
- c. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Jaminan Produk Halal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama jaminan produk halal.

2) Bidang Standardisasi Halal

Bidang Standardisasi Halal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang standardisasi halal. Bidang Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi halal;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi halal;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang standardisasi halal;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi halal; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang standardisasi halal.

Bidang Standardisasi Halal terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi Produk Kemasan dan Non-Kemasan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan standardisasi produk kemasan dan non-kemasan:
- b. Subbidang Standardisasi Rumah Potong Hewan, Jasa dan Penerbitan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan standardisasi rumah potong hewan, jasa, barang gunaan, dan penerbitan akreditasi lembaga pemeriksa halal; dan
- c. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Standardisasi Jaminan Produk Halal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan pemantauan dan evaluasi standardisasi halal.

3) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi pusat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggung jawab kepada pusat.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Pemimpin BLU. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BPJPH secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi BPJPH

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPJPH menyelenggarakan fungsi:

- 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 2. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 4. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 5. pelaksanaan administrasi BPJPH; dan
- 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.3 Kewenangan dan Jenis Pelayanan BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, sesuai Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki kewenangan:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal;
- c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal;
- g. melakukan registrasi auditor halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap lembaga pemeriksa halal;
- i. melakukan pembinaan terhadap lembaga pemeriksa halal dan;
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggara jaminan produk halal

Sebagai Instansi pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, maka didasarkan kewenangan yang dimilikinya, BPJPH menyelenggarakan layanan:


- 1. Layanan Sertifikasi;
- 2. Layanan Registrasi;
- 3. Layanan Akreditasi.

2.4 Proses Sertifikasi Halal dan Peta Jalan BPJPH

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan produk yang halal atau yang tidak halal

dengan label atau keterangan tertentu yang mudah dilihat, mudah dibaca, tidak mudah terhapus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Alur proses permohonan hingga penerbitan sertifikat halal, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 6. Proses Sertifikasi Halal


Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha ke pada BPJPH secara tertulis dengan dilengkapi dokumen. Selanjutnya BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh BPJPH, maka proses dilanjutkan pada LPH (yang telah diakreditasi oleh BPJPH yang bekerjasama dengan MUI) untuk dilakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk oleh Auditor Halal yang telah disertifikasi oleh MUI. Atas perintah BPJPH, LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian Produk.

Auditor Halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan Produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, LPH melakukan pengujian di laboratorium. 117 Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh LPH dilaporkan kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menyerahkan hasil audit LPH pada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk melalui Sidang Fatwa Halal. Majelis Ulama Indonesia bersama dengan pakar, unsur Kementerian atau Lembaga, dan instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI dan menjadi dasar penerbitan Sertifikasi Halal. Setelah status suatu produk ditetapkan Halal, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

Sementara untuk proses Labelisasi Halal, BPJPH merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan dan mencabut Label Halal pada produk. BPJPH juga menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku secara nasional. Pelaku usaha yang telah

memperolrh Sertifikat Halal memiliki kewajiban untuk mencantumkan Label Halal pada kemasan, bagian tertentu, atau tempat tertentu dari produk, dimana label harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak.

Tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Selama ini sertifikasi halal sifatnya *voluntary*, sekarang sertifikasi halal bersifat *mandatory* karena sudah diatur dalam undang-undang dan dilakukan oleh negara melalui BPJPH. Seiring dengan amanat jaminan produk halal yang dilaksanan oleh BPJPH maka perlu ada kerangka peta jalan. Berikut Peta jalan BPJPH Tahun 2020 s.d. 2024:



Gambar 7. Peta Jalan BPJPH Tahun 2019-2024


Tahun 2019, merupakan tahapan operasional BPJPH dimana dalam rangka menyiapkan operasionalnya diperlukan regulasi, sistem informasi, kerjasama, standar JPH, sosialisasi, edukasi dan publikasi Jaminan Produk Halal.

Di awal tahun 2020 mulai penyiapan perwakilan di daerah, pembentukan SPI dan penyusunan dokumen-dokumen kelengkapan BLU penuh. Diharapkan LPH terbentuk di tahun 2020 di seluruh provinsi dan tersedia auditor halal di seluruh provinsi. Pembinaan terhadap calon auditor cukup intensif dilakukan di tahun 2020. Sertifikat halal yang dikeluarkan MUI pada tahun 2017 dan 2018 akan habis masa berlakunya di tahun 2020, ini merupakan target awal layanan sertifikasi BPJPH di tahun 2020, selain sertifikat baru. Periodisasi tahun 2020 ini juga merupakan tahapan sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait dengan regulasi, khususnya teknis pelaksanaaan JPH yang perlu dilakukan dengan intensif.

Pada tahun 2021 merupakan dimulainya kewajiban bersertifikat halal bagi produk, dan pengawasan produk halal akan intensif dilakukan mulai tahun 2024. Oleh karena itu, perlu disiapkan mekanisme pengawasan jaminan produk halal.

2.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan pelayanan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 8. Komposisi SDM pada BPJPH Tahun 2019

Bila dilihat dari setiap unit kerja, sebaran komposisi SDM BPJPH terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi SDM pada setiap Unit Kerja BPJPH

	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II	Jabatan Administrator/ Eselon III	Jabatan Pengawas/ Eselon IV	Jabatan Fungsional/ JFT	Jabatan Pelaksana/ JFU	Non PNS
Sekretariat Badan	1	3	8	7	21	24
Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	1	3	9	0	10	3
Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	1	2	6	0	12	3
Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal	1	2	7	0	12	3

Kebutuhan SDM dengan mengakomodir rencana penambahan SDM pada perwakilan daerah BPJPH, yang akan menjadi kepanjangan tangan BPJPH di daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Kebutuhan SDM BPJPH Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Eksistina		K	ebutuh	an	
NO	Uraian	Eksisting	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kepala Badan Penyelengara jaminan Produk Halal	1					
2.	Sekretaris	1					
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi	1					
4.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	1					
5.	Kepala Subbagian Pengelolaan Data Produk Halal	1					
6.	Kepala Subbagian Sistem Informasi & Hubungan Masyarakat	1					
7.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	1					
8.	Kepala Subbagian Keuangan	1					
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha & Rumah Tangga	1					
10.	Kepala Subbagian Perlengkapan & Barang Milik Negara	1					
11.	Kepala bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	1					
12.	Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian	1					
13.	Kepala Subbagian Hukum	1					
14.	Jabatan Fungsional/ JFT	1					
15.	Japatan Pelaksana/ JFU	20	8	4	6	2	5
16.	Kepala Pusat Registtrasi dan Sertifikasi Halal	1					

			Kebutuhan					
No	Uraian	Eksisting	2020	2021	2022	2023	2024	
17.	Kepala bidang Registrasi Halal	1						
18	Kepala Subbidang Registrasi Produk & Label halal	1						
19.	Kepala Subbidang Registrasi LPH dan Auditor	1						
20.	Kepala Bidang Sertifikasi Halal	1						
21.	Kepala Subbidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Kemasan	1						
22.	Kepala Subbidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Non Kemasan	1						
23.	Kepala Subbidang Pendaftaran Sertifikasi Halal RPU/RPH dan Produk Jasa	1						
24.	Kepala Bidang Verifikasi dan Penilaian Produk Halal	1						
25.	Kepala Subbidang Verifikasi dan Penilaian Halal Produk Kemasan	1						
26.	Kepala Subbidang Verifikasi dan Penilaian Halal Produk Non Kemasan	1						
27.	Kepala Subbidang Verifikasi dan Penilaian Halal RPU/RPH dan Produk Jasa	1						
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1						
29	Jabatan Pelaksana/ JFU	8	12	10	10	10	10	
30.	Kepala Pusat Pembinaan dan Penngawasan Jaminan Produk Halal	1						
31.	Kepala bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku usaha	1						
32.	Kepala Subbidang Auditor Halal dan LPH	1						
33.	Kepala Subbidang Pelaku Usaha dan Konsumen	1						
34.	Kepala Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal	1						
35.	Kepala Subbidang Pengawasan LPH dan Auditor Halal	1						
36.	Kepala Subbidang Pengawasan Pelaku Usaha dan Penyelia Halal	1						
37.	Kepala Subbidang Pengawasan Produk dan Jasa Halal	1						
38.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1						
39.	Jabatan Pelaksana/ JFU	10	5	5	10	5	10	
40.	Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi halal	1						
41.	Kepala Bidang Kerjasama Jaminan Produk Halal	1						
42.	Kepala Subbidang Kerjasama LPH dalam dan luar negeri	1						
43.	Kepala Subbidang MUI dan Kementerian/Lembaga	1						
44.	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Jaminan Produk Halal	1						
45.	Kepala Bidang Standardisasi Jaminnan Produk Halal	1						

Na	Ilvaian	Eksistina	Kebutuhan				
No	Uraian	Eksisting	2020	2021	2022	2023	2024
46.	Kepala Subbidang Standardisasi	1					
	Produk Kemasan dan Non Kemasan						
47.	Kepala Subbidanng Standardisasi RPH,	1					
	Jasa dan Penerbitan Akreditasi LPH						
48.	Kepala Subbidang Pemantauan dan	1					
	Evaluasi Standardisasi Jaminnan						
	Produk Halal						
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1					
50.	Jabatan Pelaksana/ JFU	11	4	4	4	4	3
51.	Kepala kantor Perwakilann di 34		34				
	Provinsi						
52.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan		34				
	Rumah Tangga di 34 Provinsi						
53.	Kepala Subbagian Registrasi dan		34				
	Sertifikasi Halal di 34 Provinnsi						
54.	Kepala Subbagian Pembinaan dan		34				
	Pengawasan jaminan Produk halal di						
	34 Provinsi						
55.	Jabatan Pelaksana/ JFU		68	34	34	34	34
Jum	lah Kebutuhan		234	57	64	55	62
Jum	lah Pegawai	95	329	386	450	505	567

2.6 Prasarana dan Sarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana prasarana utama maupun penunjang. Beberapa fasilitas dan sarana prasarana utama diantaranya adalah gedung dan laboratorium. Sedangkan, sarana dan prasarana penunjang adalah berupa peralatan dan mesin, sistem aplikasi pendaftaran dan sarana penunjang lainnya. Ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2019

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	KETERANGAN						
Tanah dan Bangunan										
1	Tanah	m²	6.132							
2	Bangunan Gedung	m²	3.198	Tahun 2019 proses pembangunan gedung seluas 9.182,29 M ²						
Kenda	Kendaraan Bermotor									

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	KETERANGAN
3	Kendaraan Dinas Roda 4	unit	1	
4	Kendaraan Operasional Roda 4	unit	1	
5	Kendaraan Operasional Roda 2	unit	3	
Perala	tan dan Mesin			
6	Data Center	unit	1	
7	Peralatan Laboratorium:			
	- Gas Chromathography System	unit	1	
	- Thermocycler(alat Polymerase			
	Chain Reaction/PCR)	unit	1	
	- HPLC System	unit	1	
	- Gel Documentation System	unit	1	
	- Elektroforesis gel agarosa	unit	1	
	- Autoclave	unit	1	
	- Neraca Analitik	unit	1	
	- Hot Plate + Magnetic Stirrer	unit	1	
	- Pompa Vakum	unit	1	
	- Evaporator	unit	1	
	- Destilator	unit	1	
	- Spektrofotometriuv-Vis	unit	1	
	- Oven	unit	1	
8	PC Unit	unit	96	
9	Notebook	unit	85	
10	Smart Ipad	unit	5	
11	Printer	unit	52	
12	Mesin Tik Elektronik	unit	3	
13	Mesin Fotocopy	unit	3	
14	LCD Projector	unit	10	
15	Paper Shredder	unit	10	
16	Mesin Absensi	unit	2	
17	Laser Pointer	buah	4	
18	Air Conditioner	unit	20	
19	Televisi	unit	3	
20	Kamera Digital	unit	9	
21	PABX Server	unit	3	
22	Handy Talkie	unit	2	
23	Scanner ScanJET	unit	8	
24	IP Telephone	unit	40	
25	Harddisk External SSD	unit	45	
26	Harddisk External (Wireless)	unit	4	
Meub	elair			
27	Lemari Besi/Metal	unit	6	
28	Lemari Kayu	unit	3	
29	Filing Cabinet	unit	31	

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	KETERANGAN
30	Brandkas	unit	5	
31	Meja Kerja	unit	104	
32	Kursi Kerja	unit	137	
33	Meja Rapat	set	1	

Untuk menunjang tugas dan fungsi BPJPH, maka diperlukan sarana dan prasarana yang lebih baik dari yang ada saat ini. Seiring meningkatnya perkembangan tugas dalam sistem JPH, maka sarana dan prasarana yang ada tidak lagi memadai untuk dapat mengemban tugas dan amanah yang diberikan kepada BPJPH. Selain itu diperlukan juga peralatan-peralatan baru yang mampu meningkatkan tugas dan kinerja secara lebih baik nantinya. Oleh karena itu mulai tahun anggaran 2020-2024 BPJPH akan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada.

Rencana pengembangan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendukung tingkat pelayanan serta pengembangan struktur di BPJPH, yaitu menambah tingkat eselon 2 Pusat Data dan Informasi dan membentuk perwakilan di 34 provinsi kantor Balai Penyajian Produk Halal (BPPH). Rencana pengembangan tersebut juga mempertimbangkan pendapatan Badan Layanan Umum BPJPH.

Berikut ini rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana BPJPH:

Tabel 5. Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana

N.	Dungayana dan Cayana	Floriations		Renca	na Pengem	bangan	
No	Prasarana dan Sarana	Eksisting	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gedung:						
	a. Kantor Pusat		16.970 m2				
	b. Perwakilan		8.000 m2	8.000 m2	8.000 m2	10.000 m2	10.000 m2
2	Kendaraan Dinas						
	a. Roda 2	1 unit	9 unit	9 unit	9 unit	11 unit	10 unit
	b. Roda 4	1 unit	8 unit	8 unit	8 unit	10 unit	
	c. Roda >4			2 unit	4 unit	2 unit	2 unit
3	Peralatan Laboratorium						
	a. Gas Chromathography System	2 unit		15 unit	12 unit	2 unit	2 unit
	b. Polymerase Chain Reaction (PCR)	1 unit		25	10 unit		
	c. HPLC System	1 unit		20 unit		4 unit	
	d. LC MSMS	1 unit		25 unit			10 unit
	e. FTIR	1 unit		4 unit	10 unit		
	f. Alat pendukung lainnya	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
4	Peralatan dan Mesin						
	a. Personal Computer	56 unit	16 unit	34 unit	42 unit	16 unit	30 unit
	b. Notebook	25 buah	20 buah	34 buah	30 buah	16 buah	15 buah
	c. Mesin Fotocopy	3 buah	6 buah	10 buah	15 buah	5 buah	5 buah
	d. Server	1 buah	1 buah	15 buah	15 buah	4 buah	
	e. Gennset		1 unit	10 unit	20 unit	4 unit	
	f. Lemari Besi/Metal	6 buah	34 buah	40 buah	20 buah	20 buah	20 buah
	g. Filing Cabinet besi	31 buah	58 buah	70 buah	50 buah	23 buah	25 buah
	h. Brandkas	5 buah	45 buah	57 buah	66 buah	44 buah	22 buah
	i. Buffet	30 buah	58 buah	63 buah	74 buah	40 buah	25 buah
	j. Meja Kerja Kayu	41 buah	110 buah	95 buah	98 buah	90 buah	80 buah
	k. Kursi Besi/Metal	44 buah	120 buah	125 buah	97 buah	84 buah	77 buah

I. A.C Split	18 buah	75 buah	25 buah	20 buah	15 buah	
m.Televisi	3 buah	40 buah	20 buah			25 buah
n. Camera Electronic	2 buah	57 buah	68 buah			35 buah
o. Pesawat Telepon	40 buah	86 buah	126 buah	35 buah		
p. Printer	21 buah	86 buah	98 buah	44 buah	55 buah	43 buah

2.7 Anggaran

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan rencana kedepannya juga dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk tarif yang diperoleh BPJPH dari pendapatan atas Jasa Pelayanan Teknis (JPT) yang diberikan kepada masyarakat. Anggaran RM dan PNBP digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, namun anggaran dari PNBP bila telah dipungut akan lebih diutamakan untuk biaya operasional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Nilai pagu penggunaan dari masing-masing sumber anggaran dan total anggaran yang BPJPH selama tahun 2018 sampai tahun 2019, anggaran meningkat seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Anggran Belanja dan Pendapatan B	3PJPH Tahun 2018 dan 2019
---	---------------------------

	Ikhisar	2018	2019		
Belanja					
1.	B. Pegawai	11.212.868.000	13.519.503.000		
2.	B. Barang/jasa	41.906.991.000	29.400.807.000		
3.	B. Modal	22.831.946.000	158.496.153.000		
	Total Belanja	75.951.805.000	201.416.463.000		
Pe	ndapatan				
1.	RP Murni	75.951.803.000	52.554.744.000		
2.	PNPB	-	-		
3.	Pinjaman/Hibah LN	-	-		
4.	Pinjaman/Hibah DN	-	-		
5.	Hibah Langsung	-	-		
6.	SBSN PBS	-	148.861.719.000		
	Total Pendapatan	75.951.803.000	201.416.463.000		

Realisasi belanja tahun 2018 sebesar 82,74%, dimana anggaran tahun 2018 sisa Rp13.112.391.559. secara keseluruah kinerja anggaran belanja tahun 2018 diatas 80%, dimana penyerapan paling bersar pada anggaran belanja pegawai sebesar 92,98%. Realisasi anggaran belanja dan prosentasenya tahun 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018

	Ikhisar	2018					
iknisar		Pagu	Realisasi	Persentase			
Bel	anja						
1.	B. Pegawai	11.212.868.000	10.425.371.370	92,98%			
2.	B. Barang/jasa	41.906.991.000	33.742.914.938	80,52%			
3.	B. Modal	22.831.946.000	18.671.125.133	81,78%			
	Total Belanja	75.951.805.000	62.839.411.441	82,74%			

BAB 3 ANALISA LINGKUNGAN

Organisasi hidup dalam suatu sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga untuk mempertahankan eksistensinya, organisasi tersebut perlu mengenali dan menguasai berbagai informasi lingkungan strategisnya.

Tujuan kegiatan pencermatan lingkungan strategis adalah untuk memahami peluang dan tantangan eksternal organisasi dan mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Demikian juga tentunya dengan BPJPH, guna mempertahankan eksistensi serta meningkatkan pelayanan yang lebih baik, perlu dilakukan analisis lingkungan internal maupun eksternal yang difokuskan pada aspek layanan, keuangan, SDM dan organisasi serta sarana dan prasarana. Analisis lingkungan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut ini.

3.1 Strategi Pelayanan

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	Kementerian Agama memiliki kantor wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai kepanjang tanganan BPJPH dalam layanan informasi atau pengawasan JPH didaerah	Cakupan wilayah layanan yang menjadi kewenangan BPJPH seluruh Indonesia, tetapi BPJPH belum memiliki kantor perwakilan di daerah Dalam pelaksanaanya
	Sertifikasi JPH oleh BPJPH bisa diakui secara internasional, karena sertifikasi dilakukan oleh negara	Pemerintah melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH
	3. Penyelenggaraan JPH telah memiliki beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	 Peraturan-peraturan pelaksana (petunjuk teknis) dari turunan UU dan PP penyelenggaraan JPH masih dalam proses pembahasan Pentahapan kewajiban sertifikat
	4. Sertifikat halal merupakan kewajiban bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia meskipun pelaksanaan dilakukan secara bertahap (mandatory UU dalam penyelenggaraan JPH)	halal masih dalam proses pembahasan
PELUANG (O)	SO Strategi	WO Strategi

- BPJPH dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan informasi JPH di daerah
- Beberapa negara dan lembaga sertifikasi luar negeri telah mengajukan permohonan kerja sama dengan BPJPH
- Adanya ketersediaan auditor halal dari LPPOM MUI (mengingat LPPOM MUI sebelumnya yang melayani sertifikasi halal)
- Masyarakat/ormas/lembaga pendidikan dapat berperan dalam penyelenggaraan produk halal melalui pembentukan Lembaga Pemeriksa halal (LPH)

- Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam sosialisasi/edukasi layanan BPJPH
- Melakukan kerjasama luar negeri saling pengakuan sertifikat halal dengan fasilitasi Kementerian Luar Negeri
- Melakukan kerjasama dengan LPPOMMUI sebagai LPH yang telah ada dan memiliki cakupan layanan di beberapa wilayah Indonesia.
- Melakukan kerjasama dengan Universitas/Lembaga Pendidikan yang berminat/ memiliki prasarana sarana sebagai LPH

- Bekerjasama dengan Kantor PTSP didaerah dalam memperluas cakupan pelayanan dan penyebaran informasi sertifikasi dan akreditasi halal
- Megembangkan kerjasama internasional untuk memperluas pasar produk Indonesia dengan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri
- Mendorong percepatan penyusuan petunjuk teknis terutama yang terkait pembentukan LPH, agar LPH dapat segera melayani permohonan sertifikasi Halal

TANTANGAN (T)

Jumlah pelaku usaha dan jumlah produk yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia

- Perjanjian luar negeri merupakan perjanjian negara, melibatkan Kementerian Luar Negeri (dimana JPH bagi kemenlu merupakan hal yang baru)
- Membutuhkan waktu untuk menyiapkan ketersediaan LPH dan auditor halal diluar LPPOM MUI, mengingat pelaksanaan akreditasi LPH oleh BSN dan KAN
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha terhadap kewajiban pelaksanaan JPH

ST Strategi

- Memanfaatkan sarana prasarana kantor wilayah kementerian Agama didaerah, baik untuk layanan maupun sosialisasi JPH
- Melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan berperan aktif melibatkan Kementerian Luar negeri dalam penjajakan kerjasama sertifikasi halal luar negeri

WT Strategi Membentuk kantor perwakilan didaerah sesuai amanat UU

- Memperbanyak sosialisasi /deseminasi halal dengan bekerjasama dengan asosiasi pelaku usaha
- Pembinaan kepada pelaku usaha dalam JPH

3.2 Strategi Keuangan

			KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)
		2.	BPJPH memperoleh mandatory dari UU No. 33 tahun 2014 untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, sehingga BPJPH dapat memiliki sumber pendapatan dari luar APBN (adanya penerimaan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, yaitu dari tarif layanan BPJPH) Sebagai lembaga yang dibentuk Pemerintah atas mandat UU untuk menyelenggarakan JPH memiliki kepastian memperoleh anggaran negara, antara lain dapat memperoleh pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara	 2. 3. 	Tarif layanan BPJPH masih dalam pembahasan Dokumen rencana bisnis dan anggaran serta dokumen tata kelola BLU masih dalam proses pembahasan Belum memiliki satuan pengawas internal BLU
	PELUANG (O)		SO Strategi		WO Strategi
2.	Untuk meningkatkan pelayanan, BPJPH dapat mengembangkan layanan - layanan penunjang terkait JPH (misal layanan konsultasi dan pendampingan Produk halal) dan optimalisasi aset yang dimiliki untuk memperoleh tambahan pendapatan Sertifikasi halal merupakan nilai tambah bagi pelaku usaha, sehingga sertifikasi menjadi kebutuhan pelaku usaha	•	Mengembangkan layanan pelatihan, konsultasi dan pendampingan yang terkait sertifikat JPH serta penelitian pengembangan halal, serta mengembangkan kerja sama pemanfaatan aset Mengedukasi masyarakat terkait dampak positif mengkonsumsi/menggunakan produk yang telah bersertifikat halal	•	Membentuk Satuan Pengawas Internal BLU, sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pelayanan dan pengelolaan
	TANTANGAN (T)		ST Strategi		WT Strategi
1.	Memastikan penetapan tarif layanan sesuai biaya yang dikeluarakan untuk menghasilkan layanan, mengingat proses sertifikasi dan akreditasi halal memerlukan keterlibatan beberapa lembaga Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang banyak memerlukan	•	Menyusun Standar biaya pemeriksaan halal di LPH dan standar rapat fatwa MUI Pengembangan skema fasilitas bantuan sertifikasi halal bagi Usaha Kecil Mikro melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait	•	Mendorong Kementerian keuangan membantu memfasilitasi pembahasan tarif dengan MUI dan LPH Mengembangan proses bisnis dan tata kelola layanan
	perhatian dan dukungan dalam sertifikasi halal, karena JPH merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat				

3.3 Strategi Kelembagaan dan SDM

			KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)
		 2. 3. 	Kelembagaan BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU No. 33 tahun 2014 Penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi halal serta pembinaan dan pengawasan produk halal bukan hal yang baru bagi SDM di Kementerian Agama, karena kelembagaan Kementerian Agama sebelumya memiliki unit kerja subdirektorat Produk Halal, yang memiliki tugas dan fungsi terkait produk halal Memiliki unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi	 3. 4. 	LPPOM MUI telah dikenal masyarakat sebagai lembaga yang mempelopori dan satusatunya lembaga pemberi sertifikat halal di Indonesia sebelum UU No. 33 tahun 2014 Membutuhkan waktu penambahan sumber daya manusia BPJPH dalam penyelenggaraan layanan JPH mengingat jangkauan dan kewenangan yang ada Budaya kerja ASN yang cenderung administrator Kebutuhan keterpaduan program dan anggaran
			dalam koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran		penyelenggaraan JPH
	PELUANG (O)		SO Strategi		WO Strategi
1.	Pola pengelolaan keuangan BLU memungkinkan fleksibilitas BPJPH merekrut SDM profesional non ASN	•	Melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk menghitung kebutuhan rekrutmen SDM Mengoptimalkan SDM yang ada di Kementerian Agama	•	Memperkuat sekretariat dalam evaluasi agar terwujudnya keterpaduan penyusunan program dan anggaran
	TANTANGAN (T)		ST Strategi		WT Strategi
1.	Diperlukan payung hukum tata kelola pelaksanaan rekruitmen SDM profesional Non ASN pada BPJPH sebagai BLU	•	Percepatan penyusunan Tata Kelola BPJPH khususnya terkait mekanisme rekruitmen SDM Pengembangan standar pelayanan minimal	•	Pengembangan pelatihan manajerial bisnis jasa kepada SDM BPJPH
2.	Perubahan budaya kerja manajerial dan bisnis				

3.4 Strategi Administrasi dan Sarana Prasarana

		KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)	
		Tersedia sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan awal JPH (sarana dan prasarana ex subdit produk halal)		Belum memiliki gedung kantor layanan di pusat dan kantor layanan perwakilan didaerah beserta perlengkapannnya	
	PELUANG (O)	SO Strategi		WO Strategi	
1.	Penggunaan teknologi informasi di era digital untuk dapat melayani seluruh wilayah Indonesia dan dunia	Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana utama pelaksanaan layanan JPH	•	Membangun dan mengembangkan sistem informasi halal dengan memanfaatkan teknologi	

2.	Ketersediaan belanja modal BPJPH yang bersumber dari APBN		informasi sehingga terjangkau di seluruh wilayah Indonesia
	TANTANGAN (T)	ST Strategi	WT Strategi
1.	Memerlukan waktu yang lama dalam Pembangunan sarana dan prasarana	Layanan JPH dapat dilakukan manual (secara bertahap menggunakan sistem informasi) dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana yang ada	Membangun gedung pusat dan gedung kantor perwakilan didaerah dan menyiapkan sarana dan prasarana kantor melalui mekanisme desain and build

BAB 4 RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUNAN

4.1 Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Tema RPJMN IV 2020-2024:

"Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera Adil, dan Berkesinambungan

Visi Pemerintah:

"Terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong"

Misi:

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Prioritas Nasional (PN) RPJMN IV 2020-2024 yang terkait dengan Fungsi Kementerian Agama:

PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

4.2 Tujuan

Tujuan dalam Rencana Strategis BPJPH merupakan penjabaran visi presiden dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, tujuan BPJPH merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Agama yaitu terwujudnya penyediaan layanan keagamaan yang adil dan merata untuk seluruh umat beragama.

Berdasarkan arahan tersebut, tujuan BPJPH 2020-2024 adalah:

- 1) Mewujudkan layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi & penilaian halal Jaminan Produk Halal yang berkualitas,
- 2) Mewujudkan keterjaminan kehalalan produk yang beredar, melalui pembinaan dan pengawasan JPH
- 3) Memperluas jejaring kerjasama JPH dan ketersediaan standar jaminan produk halal, serta ketersediaan LPH yang akreditasi,
- 4) Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4.3 Sasaran Strategis


Untuk mewujudkan tujuan BPJPH, maka berdasarkan Renstra Kementerian Agama 2020-2024, sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian BPJPH adalah "meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama". Adapun Sasaran Strategis BPJPH dengan indikator kinerja outcome dan targetnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Indikator	Kinerja dan T	arget Sasaran	Strategis BPJPH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
Sasaran Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan jaminan produk halal	Indeks kepuasan layanan produk halal	60	62	65	67	70

4.4 Sasaran Program

Perspektif stakeholder/customer merupakan Goals besar yang dihasilkan BPJPH, perspektif Internal Process merupakan Sasaran-Sasaran Strategis yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada BPJPH guna terpenuhinya ekspektasi stakeholders/Customers. Dan Perspektif Learning and Growth merupakan Sasaran-Sasaran yang secara horisontal atau cross cutting berkontribusi mendukung pencapaian. Gambaran sasaran BPJPH dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 9. Peta Sasaran BPJPH

4.5 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

4.5.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Selaras dengan arah kebijakan nasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan pendidikan, Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Untuk kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan bidang agama dan pendidikan diarahkan

untuk menciptakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang disertai internalisasi nilai-nilai agama yang moderat, esensial, inklusif, toleran, rukun, nirkekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama terkait BPJPH sebagai berikut:

Kebijakan	Penyediaan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata untuk seluruh umat beragama
Strategi	Peningkatan kualitas layanan jaminan produk halal

Upaya peningkatan kualitas administrasi layanan jaminan produk halal, dilakukan melalui:

1. Layanan

- Deseminasi dan sosialisasi peraturan teknis (PMA) pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, agar layanan registrasi, sertifikasi dan akreditasi halal dipahami seluruh pelaku halal dan masyarakat.
- Memastikan ketersediaan dan kualitas LPH, Auditor dan Penyelia Halal di seluruh daerah, melalui pembinaan.
- Sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal ke pelaku halal dan masyarakat.
- Memastikan kepuasan dan mutu kualitas layanan JPH, memenuhi standar pelayanan minimal.
- Memastikan keterjaminan produk yang beredar halal, melalui pengawasan produk halal.

2. Kelembagaan dan SDM

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan layanan dan pengawasan JPH.
- Pembentukan perwakilan BPJPH di daerah guna meningkatkan aksesibilitas layanan penyelenggaraan JPH kepada pelaku usaha di daerah.
- Pembentukan Dewan Pengawas
- Pembentukan Satuan Pengawas Internal BLU untuk menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang menerapkan sistem akuntasi keuangan dan sistem pengendalian internal yang baik
- Perubahan budaya kerja dari yang sebelumnya sebagai administrator (process oriented) menjadi manajer (outcome oriented).
- Peningkatan keterpaduan program dan kegiatan penyelenggaraan JPH, melalui tata kelola yang baik.

3. Keuangan

- Memastikan penetapan tarif layanan, sesuai biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan.
- Penyusunan RBA BLU.

4. Administrasi dan Sarana Prasarana

- Ketersediaan Standar Operasi dan Prosedur administrasi dan teknis.
- Penyusunan dokumen SPM pelayanan registrasi dan sertifikasi
- Penyusunan dokumen tata kelola BLU
- Pembangunan kantor perwakilan di daerah
- Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan langsung dalam pelayanan JPH.
- Mengembangkan sistem informasi manajemen halal untuk menjangkau pelayanan JPH dan pengawasan produk halal di seluruh daerah.

4.5.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPJPH 2020 – 2024, diusulkan kebutuhan regulasi berupa Rancangan Peraturan Menteri Agama. Adapun rincian rancangan peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. RPMA tentang Standar Pelayanan Minimum BPJPH;
- 2. RPMA tentang SOTK Perwakilan BPJPH di daerah.

4.5.3 Kerangka Kelembagaan

Penjabaran kerangka kelembagaan yang diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran staregis BPJPH diantaranya:

- 1. penyusunan tata kelola BLU BPJPH;
- 2. penguatan kapasitas kelembagaan dan tata laksana dengan memperhatikan SDM untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi;
- 3. pembentukan perwakilan BPJPH di setiap provinsi dan pengisian SDM sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada.
- 4. Revew struktur organisasi agar tepat fungsi, pelayanan registrasi dan sertifikasi

4.6 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Progran dan Kegiatan

Keterkaitan tujuan, sasaran program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Tuition	Sasara	n Program	Sasara	n Kegiatan
Tujuan	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Mewujudkan layanan registrasi dan sertifikasi Halal yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	1. Efisiensi layanan registrasi (realisasi waktu layanan terhadap waktu layanan sPM) SPM)	Pelayanan registrasi	Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal yang terlayani registrasi Jumlah Auditor Halal yang terlayani registrasi
		2. Efisisensi layanan sertifikasi (realisasi waktu layanan terhadap waktu layanan pada SPM)	Pelayanan sertifikat halal	1. Jumlah Pelaku usaha besar yang terlayani pendaftaran sertifikasi 2. Jumlah Pelaku usaha menengah yang terlayani pendaftaran sertifikasi 3. Jumlah Pelaku usaha Kecil dan Mikro yang terlayani pendaftaran sertifikasi 4. Jumlah Sertifikat halal yang dikeluarkan
			Verifikasi dan penilaian produk halal	5. Jumlah barang dan jasa yang terverifikasi

Tutura	Sasara	an Program	Sasara	an Kegiatan
Tujuan	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
2. Mewujudkan keterjaminan kehalalan produk yang beredar, melalui pembinaan dan	Meningkatnya pengetahuan pelaku halal melalui pembinaan, serta meningkatnya keterjaminan kehalalan produk	1. Terpenuhinya pelaku halal yang memiliki kompetensi/ pengetahuan JPH	Meningkatnya Auditor Halal & LPH yang terbina	1. Tersedianya pedoman/ materi pembinaan/ diklat bagi auditor halal dan LPH 2. Jumlah auditor yang mengikuti pembinaan 3. Jumlah LPH yang
pengawasan JPH	yang beredar melalui pegawasan		Meningkatnya Pelaku Usaha & Penyelia Halal yang terbina	mengikuti pembinaan 1. Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh pembinaan/ pendampingan/ sosilasasi JPH
				2. Jumlah Penyelia halal yang memperoleh pembinaan/ sosialisasi JPH
		2. Rasio LPH yang terkena sanksi terhadap jumlah LPH	Meningkatnya LPH & Auditor yang terawasi	1. Jumlah LPH yang terawasi
		3. Rasio Auditor Halal yang terkena sanksi terhadap jumlah auditor halal		2. Jumlah Auditor halal yang terawasi
		4. Rasio Pelaku usaha yang terkena sanksi terhadap jumlah pelaku usaha halal	Meningkatnya Pelaku Usaha & Penyelia Halal yang terawasi	1. Jumlah Pelaku usaha yang terawasi
		5. Rasio Penyelia Halal yang terkena sanksi terhadap jumlah pennyelia halal		2. Jumlah Penyelia halal yang terawasi
		6. Rasio barang & jasa bersertifikat halal terkena sanksi terhadap jumlah produk halal yang beredar	Meningkatnya Barang & Jasa Halal yang terawasi	Jumlah Barang & jasa halal yang terawasi Jumlah pengaduan produk halal yang ditindaklanjuti

Tuiuan	Sasara	n Program	Sasara	n Kegiatan
Tujuan	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
3. Memperluas jejaring kerjasama JPH dan ketersediaan standar	Meningkatnya jejaring kerjasama JPH, dan ketersediaan standar JPH, serta	Terpenuhinya kebutuhan kerjasama JPH	Meningkatnya dokumen/naskah Kerjasama JPH	1. Jumlah naskah Kerja Sama dalam mendukung layanan sertifikasi dan registrasi serta pengawasan
jaminan produk halal, serta ketersediaan LPH yang akreditasi	meningkatnya ketersediaan Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi			Jaminan Produk Halal 2. Jumlah Naskah kerjasama dalam rangka Pembinaan Pelaku Halal
	disetiap daerah	Terpenuhunya kebutuhan standar JPH, serta terpenuhinya kebutuhan LPH yang	Meningkatnya ketersediaan dokumen Standar JPH, serta Meningkatnya	1. Jumlah naskah Standardisasi Jamimam Produk Halal
		terakreditasi di setiap daerah	penerbitan surat keterangan dan surat akreditasi LPH	2. Jumlah surat keterangan Lembaga Pemeriksa Halal 3. Jumlah penerbitan surat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Tuinen	Sasara	n Program	Sasar	ran Kegiatan
Tujuan	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Terselenggaranya Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB Tersedianya SOP administrasi dan teknis Tersedianya dokumen tata kelola BPJPH
		Rasio pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM	Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen BPJPH serta penyelenggaraan operasional perkantoran	Tersedianya dokumen laporan keuangan BLU terstandar 1. Persentase SDM yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan/pelatihan 2. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi 3. Persentase SDM yang memiliki kinerja berkriteria baik
		Peningkatan kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah dukungan teknis pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

4.7 Kerangka Pendanaan

Kewenangan BPJPH yang diamanatkan undang-undang cukup besar, tidak semua kewenangan yang harus dijalankan BPJPH dibebankan pada tarif layanan jaminan produk halal. Pemetaan sumber pendanaan BPJPH dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPPJPH

Kewenangan	Fungsi		nber ayaan
			PNBP
merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH	Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	V	
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH		V	
menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk	pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal		V
melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri			V
melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal		V	
melakukan akreditasi terhadap LPH			√
melakukan registrasi Auditor Halal			V
melakukan pengawasan terhadap JPH	pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal	$\sqrt{}$	
melakukan pembinaan Auditor Halal	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	V	
melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH		V	
	pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	V	
	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri	V	

BAB 5 PROYEKSI KEUANGAN

5.1 Asumsi

Dalam penyusunan proyeksi keuangan dipergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

A. Asumsi Makro

No	Parameter	Asumsi
1.	Tingkat Inflasi	3,5% - 4,5%
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,0% - 5,6%
3.	Nilai Tukar Kurs Rupiah terhadap Dollar US	Rp 13.000 - Rp 15.000

B. Asumsi Mikro

Dalam menghitung proyeksi pendapatan layanan 5 (lima) tahun ke depan, BPJPH menggunakan asumsi tarif layanan sebagai berikut:

Tabel 11. Jenis Layanan dan Asumsi Tarif Layanan BPJPH

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)						
Α	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa							
	1. Pendaftaran	Per Pendaftaran	100.000 s.d 500.000						
	2. Sertifikasi Halal								
	a. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Per Jenis Produk/ Jasa	0 s.d 1.500.000						
	b. Pelaku Usaha Menengah dan Besar	Per Jenis Produk/ Jasa	1.500.000 s.d 5.000.000						
В	Registrasi								
	Sertifikat Halal Luar Negeri	Per Jenis Produk/ Jasa	7.500.000						

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)				
	2. Auditor Halal	Per Orang	200.000				
С	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal						
	Penerbitan Surat Keterangan Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	5.500.000				
	Penerbitan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	1.000.000				

Catatan tarif sertifikasi:

- Usaha Mikro dan Kecil, sudah termasuk biaya pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh BPJPH, biaya pemeriksaan LPH dan biaya rapat fatwa MUI.
- Usaha Menengah dan Besar, sudah termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh BPJPH, dan biaya rapat fatwa MUI, sedangkan biaya pemeriksaan LPH dibayar langsung ke LPH.

5.2 Proyeksi Keuangan

5.2.1 Proyeksi Volume Layanan

Asumsi jumlah layanan tahun 2020 diestimasikan pelayanan BPPJPH meningkat karena sertifikat halal yang dikeluarkann MUI tahun 2018 dan 2019 akan habis karena masa berlakunya (sertifikat halal MUI berlaku selama 2 tahun). Untuk tahun 2021 s.d 2023 akan ada kenaikan jumlah layanan antara 30%-40% sejalan dengan penerapan kewajiban label halal pada produk yang beredar di Indonesia.

No.		Jenis Layanan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Sertifika	asi Halal untuk Barang	dan Jasa					
	 Pendaftaran Sertifikasi Halal 		Per Pendaftaran	18.447	21.832	25.838	30.580	36.191
	a.	Pelaku Usaaha Mikro dan Kecil	Per Jenis Produk/Jasa	198.905	198.905	198.905	198.905	198.905
	b.	Pelaku usaha Menengah dan Besar	Per Jenis Produk/Jasa	132.603	132.603	132.603	132.603	132.603
B.	Registra	asi	•					

Tabel 12. Proyeksi Jasa Layanan

	1.	Sertifikat Halal Luar	Per produk	43.602	45.782	48.071	50.475	52.999
		Negeri						
	2.	Auditor Halal	Per Orang	102	207	309	411	513
C.	Ak	reditasi Lembaga Pemeriksa	halal					
	1.	Penerbitan Surat	Per	34	69	103	137	171
		Keterangan Lembaga	Lembaga					
		Pemeriksa Halal						
	2.	Penerbitan Sertifikat	Per	17	17	69	103	137
		Akreditasi Lembaga	Lembaga					
		Pemeriksa Halal						

5.2.2 Proyeksi Pendapatan Jasa Layanan

Dengan diterapkannya BLU terjadi proyeksi kenaikan yang signifikan dikarenakan pola pengelolaan BLU yang lebih fleksibel sehingga meningkatkan peluang pelaksanaan permintaan layanan dapat dikerjakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan PNBP. Dengan menjadi BLU pola pikir pegawai juga akan menjadi lebih professional. Hasil layanan jasa BPJPH yang selama ini terkendala apabila akan dimanfaatkan secara komersial dengan pola BLU akan dimungkinkan, sehingga hasil pendapatan BPJPH selama sekian tahun dapat dimanfaatkan dan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan juga para pihak yang berkepentingan termasuk yang mendapatkan efek ganda dari komersialisasi Jaminan Produk Halal.

Proyeksi Pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2020-2024 Proyeksi Pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2020-2024 dengan Penerapan BLU pada Tabel 12. Penerimaan berasal dari 3 (tiga) Jenis layanan jasa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu: Layanan Jasa Sertifikasi, Layanan Jasa Registrasi dan Layanan Jasa Akreditasi.

Tabel 13. Proyeksi Pendapatan dari Jasa Layanan

			,	Estimasi Pendapatan (Rp)					
No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	2020	2021	2022	2023	2024	
A.	Sertifikasi Halal untuk Bara	ng dan Jasa							
	1. Pendaftaran	Per Pendaftaran	100.000 s.d 500.000	5.534.100.000	6.549.607.350	7.751.460.299	9.173.853.264	10.857.255.337	
	2. Sertifikasi Halal								
	a. Pelaku Usaaha Mikro dan Kecil	Per Jenis Produk/Jasa	0 s.d 1.500.000	149.178.600.000	149.178.600.000	149.178.600.000	149.178.600.000	149.178.600.000	
	b. Pelaku usaha Menengah dan Besar	Per Jenis Produk/Jasa	1.500.000 s.d 5.000.000	430.960.400.000	430.960.400.000	430.960.400.000	430.960.400.000	430.960.400.000	
В.	Registrasi								
	Sertifikat Halal Luar Negeri	Per produk	7.500.000	327.015.000.000	343.365.750.000	360.534.037.500	378.560.739.375	397.488.776.344	
	2. Auditor Halal	Per Orang	200.000	20.400.000	41.400.000	61.800.000	82.200.000	102.600.000	
C.	Akreditasi Lembaga Pemer	iksa halal							
	Penerbitan Surat Keterangan Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	5.500.000	187.000.000	379.500.000	566.500.000	753.500.000	940.500.000	
	Penerbitan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	1.000.000	17.000.000	17.000.000	69.000.000	103.000.000	137.000.000	
			Total	912.912.500.000	930.492.257.350	949.121.797.799	968.812.292.639	989.665.131.681	

NB: menggunakan harga tengah, pada tarif yang memiliki range

5.3 Proyeksi APBN

Pada tahun 2021, alokasi APBN turun dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Akan tetapi di tahun 2021 akan meningkat sejalan dengan kebutuhan untuk membuka kantor perwakilan didaerah. Alokasi APBN pada BPJPH dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan						
1	APBN/RM					
	Belanja Pegawai	12.298.575.000	44.568.100.301	43.676.738.294	42.803.203.529	41.947.139.458
	Belanja Barang	25.893.525.000	22.284.050.150	21.838.369.147	21.401.601.764	20.973.569.729
	Belanja Modal	2.096.441.000	81.708.183.884	80.074.020.207	78.472.539.802	76.903.089.006
	SBSN PBS					
	Jumlah	40.288.541.000	148.560.334.335	145.589.127.648	142.677.345.095	139.823.798.193

Tabel 14. Pendapatan dari APBN

Proyeksi alokasi anggaran untuk belanja pegawai pada tahun 2021 cenderung meningkat dikarenakan kebutuhan penambahan pegawai untuk mengisi kantor perwakilan BPJPH di daerah yaitu BPPH di 34 Provinsi dan kebutuhan sarana prasarana di kantor perwakilan didaerah. Proyeksi alokasi anggaran untuk belanja operasional pada tahun 2022 sampai dengan 2024 cenderung menurun dikarenakan kebutuhan operasional untuk memberikan layanan telah dapat ditunjang dari Pendapatan PNBP layanan sehingga masih porsi dukungan dari RM menurun. Hal ini seiring dengan semakin baiknya layanan dan kinerja BPJPH yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

5.4 Proyeksi Belanja

Rencana kebutuhan belanja terdiri atas dua kelompok, yakni kegiatan operasional dan program pengembangan. Anggaran kegiatan operasional ditujukan untuk menjaga kegiatan operasional yang tidak dapat ditangguhkan. Anggaran program pengembangan ditujukan untuk pembiayaan program-program strategis. Estimasi kebutuhan anggaran BPJPH dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja						
1	APBN/RM					
	Belanja Pegawai	12.298.575.000	44.568.100.301	43.676.738.294	42.803.203.529	41.947.139.458
	Belanja Barang	25.893.525.000	22.284.050.150	21.838.369.147	21.401.601.764	20.973.569.729
	Belanja Modal	2.096.441.000	81.708.183.884	80.074.020.207	78.472.539.802	76.903.089.006
	Jumlah	40.288.541.000	148.560.334.335	145.589.127.648	142.677.345.095	139.823.798.193

Tabel 15. Estimasi Anggaran Belanja

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	PNBP BLU					
	Belanja Pegawai		76.963.430.400	98.585.473.500	152.108.293.200	167.319.122.520
	Belanja Barang	398.638.370.000	398.638.370.000	398.638.370.000	398.638.370.000	398.638.370.000
	Belanja Modal	33.413.714.042	20.233.357.092	29.841.098.186	21.302.931.351	23.433.224.486
	Jumlah	432.052.084.042	495.835.157.492	527.064.941.686	572.049.594.551	589.390.717.006
	Jumlah Belanja	472.340.625.042	644.395.491.827	672.654.069.334	714.726.939.646	729.214.515.200

Proyeksi Belanja BPJPH tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercermin dari tabel di atas. Belanja BPJPH pada tahun 2020 diperkirakan sudah mulai menggunakan 2 sumber, yaitu APBN (RM) dan PNBP BLU BPJPH. Pada tahun 2020 total proyeksi belanja sebesar Rp 472.340.625.042. Terdiri dari belanja APBN (RM) Rp 40.288.541.000 dan dari belanja PNBP BLU sebesar Rp 432.052.084.042 (asumsi tarif layanan berlaku per 1 Januari 2020).

Pada APBN sebelum 2020, tepatnya tahun 2019 telah dianggarkan Pembangunan Gedung BPJPH sebagai Gedung Pusat Layanan Halal pada Belanja Modal sebesar Rp. 148.861.719,000. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar Rp 1.000.286.000. Pengadaan Pengembangan sistem infromasi manajemen Halal BPJPH sebesar Rp 10.849.714.000. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa belanja peralatan dan mesin Rp 1.059.030.000. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebesar Rp 940.970.000.

Tahun 2020 dimulai persiapan pembentukan kantor perwakilan didaerah sampai 2023 Belanja Modal untuk pengadaan gedung kantor perwakilan daerah beserta sarana dan prasarananya, serta pada Belanja Barang dialokasikan juga untuk sewa gedung kantor perwakilan daerah selama perwakilan daerah tersebut belum memiliki gedung kantor sendiri dan juga sewa kendaraan dinas.

Proyeksi Belanja yang bersumber dari APBN RM Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada tahun anggaran 2021 dengan tahun anggaran 2024 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2019 setelah pembangunan gedung Pusat layanan halal sebesar Rp 148.861.719.000 selesai, BPJPH selanjutnya pada tahun 2020 mengalokasi belanja modal APBN RM dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan produk halal di daerah. Termasuk Pembangunan gedung perwakilanan daerah pada 34 provinsi serta penambahan sarana prasarana yang mendukung kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dibangun secara bertahap.

Belanja barang PNBP BLU terus meningkat seiring dengan berjalannya layanan jaminan halal. Belanja barang, antara lain untuk membayar peneriksaan LPH dan rapat fatwa MUI. Pada tahun 2021 alokasi RM untuk belanja operasional mulai menurun karena disupport dari pendapatan PNBP BLU. Hal ini karena proyeksi BPJPH pada tahun 2021 sudah beroperasi dengan baik. Seluruh sistem sertifikasi halal yang menunjang proses bisnis dan bisnis model BPJPH, baik SDM, sarana dan prasarana sudah memadai. Proyeksi belanja

modal dialokasikan sampai dengan 2024 untuk melengkapi sarana dan prasarana yang telah dibangun BPJPH dan Perwakilan daerah BPJPH di 34 Provinsi di Indonesia. Proyeksi belanja pegawai pada tahun 2023 s.d. 2024 cenderung meningkat dikarenakan kebutuhan penambahan pegawai terkait pengawasan jaminan produk halal.

5.5 Laporan Operasional

Proyeksi Pendapatan BPJPH pada tahun 2020 s.d. 2024 bersumber dari 2 sumber yaitu sumber Dana APBN (RM) dan Proyeksi Pendapatan BPJPH dari 3 jenis layanan. Pada tabel Proyeksi Laporan Operasional menggambarkan jumlah pendapatan secara umum setelah ditambahkan dari masing-masing item yang ada pada tahun 2020 s.d. 2024. Pada Proyeksi pendapatan di tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan percobaan alokasi anggaran yang semula dibebankan kepada APBN menjadi sebagian dibebankan kepada DIPA BLU.

Proyeksi Pengeluaran BPJPH pada tahun 2020 s.d. 2024 bersumber dari Dana APBN (RM) dan PNBP, Proyeksi Pengeluaran dari 3 jenis belanja. Proyeksi Laporan Belanja menggambarkan jumlah pendapatan secara umum setelah ditambahkan dari masing-masing item yang ada pada tahun 2019 s.d 2023.

Dari hasil kedua data tersebut diatas Proyeksi Laporan Operasional (Pendapatan) dan Proyeksi Belanja diperoleh selisih (Surplus/Defisit). Surplus yang dihasilkan direncanakan akan digunakan untuk pengembangan SDM (training, kursus, Diklat, pengembangan kapasitas pegawai, dsb.) dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan halal.

Tabel 16. Proyeksi Laporan Operasional

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pend	apatan					
1	APBN/RM					
	Belanja Pegawai	12.298.575.000	44.568.100.301	43.676.738.294	42.803.203.529	41.947.139.458
	Belanja Barang	25.893.525.000	22.284.050.150	21.838.369.147	21.401.601.764	20.973.569.729
	Belanja Modal	2.096.441.000	81.708.183.884	80.074.020.207	78.472.539.802	76.903.089.006
	SBSN PBS					
	Jumlah	40.288.541.000	148.560.334.335	145.589.127.648	142.677.345.095	139.823.798.193
2	PNBP BLU					
	Sertifikasi	585.673.100.000	586.688.607.350	587.890.460.299	589.312.853.264	590.996.255.337
	Registrasi	327.035.400.000	343.407.150.000	360.595.837.500	378.642.939.375	397.591.376.344
	Akreditasi	204.000.000	396.500.000	635.500.000	856.500.000	1.077.500.000
	Jumlah	912.912.500.000	930.492.257.350	949.121.797.799	968.812.292.639	989.665.131.681
	Jumlah Pendapatan	953.201.041.000	1.079.052.591.685	1.094.710.925.447	1.111.489.637.734	1.129.488.929.875
Belar	nja					
1	APBN/RM					
	Belanja Pegawai	12.298.575.000	44.568.100.301	43.676.738.294	42.803.203.529	41.947.139.458
	Belanja Barang	25.893.525.000	22.284.050.150	21.838.369.147	21.401.601.764	20.973.569.729
	Belanja Modal	2.096.441.000	81.708.183.884	80.074.020.207	78.472.539.802	76.903.089.006
	Jumlah	40.288.541.000	148.560.334.335	145.589.127.648	142.677.345.095	139.823.798.193
2	PNBP BLU					
	Belanja Pegawai		76.963.430.400	98.585.473.500	152.108.293.200	167.319.122.520
	Belanja Barang	398.638.370.000	398.638.370.000	398.638.370.000	398.638.370.000	398.638.370.000
	Belanja Modal	33.413.714.042	20.233.357.092	29.841.098.186	21.302.931.351	23.433.224.486
	Jumlah	432.052.084.042	495.835.157.492	527.064.941.686	572.049.594.551	589.390.717.006
	Jumlah Belanja	472.340.625.042	644.395.491.827	672.654.069.334	714.726.939.646	729.214.515.200
	Surplus/Defisit	480.860.415.958	434.657.099.858	422.056.856.113	396.762.698.088	400.274.414.675

BAB 6 Penutup

- 1. Pembiayaan operasional BPJPH masih memerlukan dukungan APBN, dikarenakan kewenangan yang diamanatkan undang-undang kepada BPJPH luas, maka tidak dimungkinkan seluruh kewenangan pebiayyaannya dibebankan semua pada tarif layanan jaminan produk halal.
- 2. Pengembangan layanan BPJPH, yang meliputi pembangunan kantor perwakilan serta sarana prasarana serta SDM menggunakan dana Rupiah Murni (RM).
- 3. Alokasi pendapatan dari Rupiah Murni (RM) mengalami penuruan tahun 2021 s.d.2024 karena BLU telah memperoleh pendapatan dari PNBP seiring berjalannya layanan jaminan produk halal.
- 4. Pada tahun 2020 s.d. 2024, kegiatan sosialisasi, edukasi dan publikasi perlu intens dilakukan BPJPH mengingat tahun 2024 akan mulai dilakukan sanksi atas produk makanan minuman yang berlum bersertifikat halal.
- 5. Untuk operasionalisasi Rencana Strategis Bisnis tersebut, BPJPH akan menyusun dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis.